



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 35 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/03/1997 perihal Mohon Pengesahan 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 11 Tahun 1996, tanggal 26 Nopember 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Menejemen Kependudukan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir buku serta sarana penunjang lainnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2.A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dengan perubahan sebagai berikut :

#### A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Ditambah Nomor urut 1 (baru) dan harus dibaca :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288).
- Nomor urut 1 sampai dengan 12 (lama) diubah menjadi 2 sampai dengan 13 (baru).

#### B. Pasal 1 huruf j dihapuskan.

C. Bagian ketiga, Pelaporan Perpindahan diubah dan harus dibaca "Pendaftaran Perpindahan".

D. Pasal 27 diubah dan harus dibaca :

Pasal 27

(1) Biaya Pelayanan Kartu Keluarga (KK) adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya pelayanan komputerisasi sebesar .....Rp. 1.500,-
- b. Biaya Blanko Kartu Keluarga sebesar .....Rp. 750.-
- c. Biaya Formulir Pendaftaran Kartu Keluarga dan Keterangan Kependudukan lainnya sebesar.....Rp. 200,-
- d. Ketentuan Biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah.

(2) Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Pelayanan Komputerisasi sebesar .....Rp. 3.000,-
- b. Biaya Blanko Kartu Tanda Penduduk sebesar.....Rp. 1.000,-
- c. Biaya Formulir Pendaftaran Penduduk dan Keterangan Kependudukan lainnya sebesar.....Rp. 200,-
- d. Ketentuan biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf b Pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah.

E. Pasal 28 diubah dan harus dibaca :

(1) Kepada Pengelola Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk diberikan upah pungutan (insentif).

(2) Perincian dan penggunaan dari seluruh penerimaan sebagaimana tersebut dalam pasal 27 pada Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

F. Pasal 29 diubah dan harus dibaca :

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8, 11 ayat (1, 2, 3), 13 ayat (1), 15, 17 ayat (1) dan 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

G. Pasal 31 ayat (1, 2) diubah dan harus dibaca :


- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal : 8 - 4 - 1997

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Barat  
di - Liwa.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Barat  
di - Liwa.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Barat  
di - Liwa.